



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1128 K/40/MEM/2004**

TENTANG

KEBIJAKAN BATUBARA NASIONAL

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang** : a. bahwa batubara akan memegang peranan penting dalam pengembangan energi nasional, maka penanganannya memerlukan keterpaduan persepsi dan gerak seluruh sektor terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diperlukan pedoman, arahan dan program pengembangan batubara yang dirumuskan dalam Kebijakan Batubara Nasional;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154);
5. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tanggal 25 September 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
6. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tanggal 9 Agustus 2001;
7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0983.K/16/MEM/2004 tanggal 6 Mei 2004 tentang Kebijakan Energi Nasional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG KEBIJAKAN BATUBARA NASIONAL.
- KESATU : Kebijakan Batubara Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Kebijakan Batubara Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan semua pelaku industri pertambangan batubara.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran masing-masing instansi sesuai lingkup tugas dan kewenangannya.
- KEEMPAT : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kebijakan Batubara Nasional.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2004

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



PURNOMO YUSGIANTORO

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
5. Menteri Keuangan
6. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
7. Menteri Pertanian
8. Menteri Kehutanan
9. Menteri Perhubungan
10. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
11. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah
12. Menteri Negara Riset dan Teknologi
13. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
14. Menteri Negara Lingkungan Hidup
15. Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia
16. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
17. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
18. Para Gubernur seluruh Indonesia
19. Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia
20. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
21. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
22. Direktur Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral, DESDM
23. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, DESDM
24. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, DESDM
25. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
26. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral



REPUBLIK INDONESIA

**KEBIJAKAN BATUBARA NASIONAL
2003 – 2020**

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL



Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

KATA SAMBUTAN

Menyadari pentingnya fungsi batubara dalam pengembangan energi nasional, Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral telah menyusun Kebijakan Batubara Nasional (KBN) sebagai pedoman bagi terciptanya koordinasi dan keserasian dalam pengelolaan, pengusahaan, pemanfaatan dan pengembangan batubara.

Pengembangan batubara sebagai sumberdaya energi fosil yang perannya terus meningkat perlu didasari kebijakan tersendiri yang terintegrasi dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN) maupun Kebijakan Sektor lainnya. Alasan utama dikeluarkannya KBN ini adalah untuk memberikan kepastian terhadap para pemegang cagar atas peran penting batubara dalam energi nasional. Hal ini menjadi lebih berarti terutama pada tataran lingkungan yang berubah dengan cepat dan tidak mudah untuk diprediksi.


Sejumlah perkembangan dalam beberapa tahun ini, baik pada tataran internasional, regional maupun nasional, berdampak penting bagi perkembangan industri batubara Indonesia. Pada tataran internasional, globalisasi dan perkembangan blok perdagangan regional mendorong terciptanya kesempatan baru bagi industri batubara Indonesia untuk dapat bersaing secara internasional.

Otonomi daerah yang memberikan sebagian wewenang Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan batubara juga mendorong perkembangan baru industri batubara di Indonesia.

Akhirnya, mudah-mudahan Kebijakan Perbatubaraan Nasional ini dapat merupakan langkah awal dalam usaha lebih mengarahkan pengembangan batubara demi kepentingan nasional seperti yang dicita-citakan dalam amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Jakarta, 29 Januari 2004

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral


Purnomo Yusgiantoro

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA SAMBUTAN	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN	iv
1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Arti Strategis Batubara	1
1.3. Tujuan KBN	2
2. KEADAAN SAAT INI DAN PERMASALAHANNYA	
2.1. Sumberdaya Batubara dan Cadangannya	3
2.2. Penambangan dan Produksi Batubara	3
2.3. Prasarana	4
2.4. Investasi	5
2.5. Otonomi Daerah	5
2.6. Kebutuhan Dalam Negeri	6
2.7. Ekspor	6
2.8. Kinerja Industri Batubara (1990 – 2002)	7
2.9. Permasalahan Utama	7
3. SASARAN MASA DEPAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN UNTUK MENCAPAINYA	
3.1. Sasaran	8
3.2. Strategi	9
3.3. Kebijakan	9
3.3.1. Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Batubara	9
3.3.2. Kebijakan Pengusahaan	10
3.3.3. Kebijakan Pemanfaatan	12
3.3.4. Kebijakan Pengembangan	13
4. INSTRUMEN KEBIJAKAN	
4.1. Legislasi dan Regulasi	14
4.2. Kelembagaan	14
4.2.1. Departemen Energi & Sumberdaya Mineral	15
4.2.2. Pemda (Dinas Kabupaten/Pemprov.)	15
4.2.3. Pelaku (Produsen/Konsumen)	16

5. PROGRAM PELAKSANAAN	
5.1. Program Strategis	16
5.1.1. Program Jangka Pendek Sampai Pada Tahun 2005...	16
5.1.2. Program Jangka Menengah Sampai Pada Tahun 2010.	17
5.1.3. Program Jangka Panjang Sampai Pada Tahun 2020...	17
5.2. Patokan Capaian Kinerja Perusahaan Batubara	18
6. PENUTUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar

1	Grafik Produksi Batubara, Ekspor dan Penggunaan Dalam Negeri (1990 – 2002)	7
2	Proyeksi Produksi, Ekspor dan Penggunaan Batubara Dalam Negeri, 2005 – 2020	18

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1A	Perkiraan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri Sampai Pada Tahun 2020 Dengan Acuan Data Realisasi Tahun 2002	20
1B	Perkiraan Kontribusi Batubara Dalam Energi Campur dan Pembangkit Tenaga Listrik Sampai Pada Tahun 2020 Dengan Acuan Data Realisasi Tahun 2002	21
2	Perkiraan Produksi Batubara Rata-rata Sampai Pada Tahun 2020 oleh Berbagai Lembaga Kajian Dengan Acuan Data Realisasi Tahun 1997, 2000 dan 2002	22
3A	Perkiraan Produksi Rata-Rata Sampai Pada Tahun 2020 Dengan Acuan Data Realisasi Tahun 2002	23
3B	Perkiraan Ekspor Batubara Sampai Pada Tahun 2020 Dengan Acuan Data Realisasi Tahun 2002	24
4	Program Pokok, Sasaran dan Ruang Lingkup Pengembangan Batubara, 2004 – 2020	25
5	Matriks Indikator Kinerja Kebijakan Pengelolaan Batubara	26
6	Singkatan dan Takarir	27
7	Padanan Kata Indonesia – Inggris.....	28

KEBIJAKAN BATUBARA NASIONAL 2003 - 2020

Ringkasan

KBN pada hakikatnya disusun untuk (a) menjamin ketersediaan dan pasokan batubara bagi kebutuhan domestik dan untuk diekspor dalam jangka panjang; (b) pengusahaannya memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung bagi negara dan seluruh masyarakat; (c) pemanfaatannya terutama ditujukan kepada pemenuhan kebutuhan akan energi bersih dalam negeri dengan harga terjangkau; (d) pengembangannya ditekankan pada pemanfaatan seluruh peringkat batubara melalui penguasaan teknologi.

Dalam mengarahkan tujuan tersebut diperlukan berbagai kebijakan terpadu yang mencakup pengelolaan, pengusahaan, pemanfaatan dan pengembangan batubara. Kebijakan pengelolaan diarahkan kepada memposisikan batubara sebagai bahan galian strategis. Kebijakan pengusahaan ditekankan pada upaya menciptakan investasi yang kondusif, jaminan kepastian usaha dan kepastian hukum, dan penyelenggaraan penambangan yang baik dan benar, yang pengendaliannya dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah Otonom. Kebijakan pemanfaatan dan pengembangannya ditekankan kepada upaya meningkatkan pengane- ragaman dan penggunaan batubara dalam negeri, pemanfaatan batubara peringkat rendah dan pengembangan tambang bawah tanah.

Selanjutnya dalam KBN ini beberapa program pelaksanaannya telah disusun dan ditetapkan, baik pada jangka pendek, menengah ataupun panjang. Hal ini dimaksudkan agar berbagai langkah menuju sasaran yang hendak dicapai dapat dijalankan tepat waktu dan tepat sasaran. Untuk itu berbagai indikator capaian kinerja KBN juga ditetapkan untuk menjadi acuan.

KEBIJAKAN BATUBARA NASIONAL 2003 - 2020

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sumberdaya batubara yang dimiliki Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kita perlu memanfaatkannya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti yang diamanatkan dalam Undang Undang Dasar 1945.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, batubara perlu dikelola secara optimum dengan memperhatikan berbagai manfaatnya sebagai sumber energi domestik, penghasil devisa (mataniaga ekspor), penggerak pembangunan di daerah, menjaga keseimbangan lingkungan hidup, ekonomi dan sosial serta efek ganda yang lain.

Sejalan dengan berbagai perubahan sosial, politik dan ekonomi seperti demokratisasi, desentralisasi dan globalisasi yang berkembang saat ini, pengelolaan batubara memerlukan kesamaan persepsi dan sinkronisasi kebijakan serta sinergi dalam tindakan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Otonom dan pelaku usaha pertambangan batubara di daerah.

1.2. Arti Strategis Batubara

Cadangan tertambang (*mineable*) batubara yang dimiliki Indonesia sebesar 7 milyar ton (19,53 milyar SBM) dan ini merupakan cadangan sumber energi yang paling besar dibandingkan dengan minyak bumi yang besarnya 5 milyar SBM; gas, 90 TSCF (15,30 milyar SBM); panasbumi, 2300 MW; tenaga air, 75 ribu MW. Saat ini batubara, meskipun dalam jumlah yang kecil telah dipergunakan sebagai sumber energi primer yang sangat strategis dalam pembangkitan listrik dan juga bahan bakar industri. Produksi batubara Indonesia tahun 2002 telah mencapai 103,4 juta ton, sekitar 70% diantaranya diekspor, dan sekitar 30% digunakan di

dalam negeri. Pada jangka waktu ini, kontribusi batubara dalam energi campur nasional mencapai 14,3%, dan untuk listrik telah mencapai 34,4%. Peranan ini akan, terus meningkat di masa depan.

Di samping itu, batubara mempunyai potensi dan harapan sebagai energi pelengkap dan penyulih BBM yang cadangannya makin menipis, dan pengganti penggunaan kayu bakar sebagai energi dalam industri yang dalam memperolehnya berpotensi merusak hutan, dan mampu memasok energi dalam jangka panjang. Peran strategis batubara adalah karena batubara juga dapat memberikan pengaruh efek ganda terhadap ekonomi nasional dan daerah, seperti penyerapan tenaga kerja, penumbuhan pusat kegiatan ekonomi di daerah terpencil, pengembangan wilayah dan masyarakat, dan peningkatan pendapatan berupa pajak, royalti, devisa kepada pemerintah pusat maupun daerah.

Kita sadari akan pentingnya peran batubara seperti tersebut di atas. Kita juga harus tetap menjaga dan menjamin ketersediaannya bagi pemenuhan kebutuhan akan energi di dalam negeri selama dan seekonomis mungkin. Oleh karena itu, maka pengelolaannya perlu dilaksanakan melalui kebijakan yang terpadu dan berekapraya (bersinergi) dengan sektor lain.

Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah merumuskan dan menetapkan Kebijakan Batubara Nasional (KBN) yang terdiri atas empat komponen kebijakan utama, yaitu mencakup bidang pengelolaan, perusahaan, pengembangan dan pemanfaatan. Melalui KBN ini diharapkan dapat tercipta iklim yang mendukung tercapainya sasaran yang sesuai dengan strategi serta program pengembangan batubara.

1.3. Tujuan KBN

Ada tiga tujuan utama penyusunan KBN ini, yaitu :

Pertama, KBN diarahkan kepada pengelolaan batubara melalui asas mengoptimalkan penyediaan dan pemanfaatannya sehingga dapat diperoleh keuntungan yang maksimum secara nasional.

Kedua, KBN merupakan bagian terpadu Kebijakan Pertambangan Umum dan Kebijakan Energi Nasional. Atas dasar itu, sasaran, strategi, dan program Pemerintah bagi pengembangan industri pertambangan batubara dan energi Indonesia di masa mendatang menjadi jelas. Selain itu, peran yang akan dimainkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah maupun sektor swastapun menjadi jelas.

Ketiga, KBN ditata selaras dengan amanat Kebijakan Energi Nasional dan UUD 1945. Maksudnya, agar dapat dipakai sebagai acuan bagi para pemegang cagar dalam membangun pertambangan dan pemanfaatan batubara. Dengan cara itu, selain kebutuhan energi nasional dan kesejahteraan rakyat terpenuhi, semua terlaksana secara efisien dan ramah lingkungan.

KBN dijabarkan dalam peta program. Di dalamnya tergambar semua upaya-upaya yang harus dilakukan di sektor penambangan batubara dan pemanfaatannya dari keadaan sekarang menuju keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 2003 – 2020.

2. KEADAAN SAAT INI DAN PERMASALAHANNYA

2.1. Sumberdaya Batubara dan Cadangannya

Sumberdaya batubara Indonesia terdapat tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan sedikit di Jawa. Dari data yang tersedia (DIM, Oktober 2003), jumlahnya ditaksir sekitar 50,59 miliar ton. Dari jumlah itu, yang terukur 10,3 miliar ton (cadangannya sebesar 7 miliar ton); yang terunjuk 17,7 miliar ton; dan yang tereka 21,9 miliar ton. Mutunya beragam dan sebagian besar terdiri dari batubara peringkat rendah atau lignit, yaitu sebesar 58%, sub-bituminus (27%); bituminus (14%); dan sedikit antrasit. Batubara peringkat rendah ini berciri tingginya kandungan jumlah air 20 - 40% dan rendahnya nilai bakar < 5000 kkal/kg.

2.2. Penambangan dan Produksi Batubara

Pada saat ini endapan batubara Indonesia umumnya ditambang secara terbuka. Hal itu disebabkan karena sebagian besar diantaranya terletak di dekat permukaan.

Di beberapa wilayah, lokasi tambangnya terdapat di dekat pantai atau sungai besar, sehingga memudahkan pengangkutan dan pemanfaatannya.

Batubara Indonesia dihasilkan oleh empat kelompok utama, yaitu BUMN (PT. Bukit Asam, PTBA), para kontraktor PKP2B, pengusaha pemegang KP (Kuasa Pertambangan), dan KUD (Koperasi Unit Desa). Sejak dasawarsa 1990-an, PKP2B generasi pertama yang berjumlah 10 perusahaan, semuanya telah memproduksi. Mereka merupakan penghasil utama batubara Indonesia, yaitu mencapai sekitar 80% dan PTBA sekitar 10% dari jumlah produksi batubara nasional. Sampai 15 tahun mendatang, kedua kelompok tersebut diperkirakan akan tetap menjadi penghasil utama batubara Indonesia.

Dari kontraktor PKP2B generasi II seluruhnya berjumlah 15 perusahaan, lima diantaranya telah memproduksi, empat dalam tahap konstruksi dan sisanya pada tahap studi kelayakan dan eksplorasi. Dari kontraktor PKP2B generasi III jumlahnya 76 perusahaan, delapan diantaranya telah memproduksi, dua pada tahap konstruksi, 14 pada tahap studi kelayakan dan sisanya masih dalam tahap eksplorasi. Pemegang KP berjumlah 554 perusahaan, termasuk KUD. Dari jumlah itu, 194 dalam status produksi, 63 KP pengangkutan dan penjualan, 260 KP eksplorasi dan 37 KP penyelidikan umum.

2.3. Prasarana

Faktor kunci yang menjadi unsur tak terpisahkan pada masalah pengembangan pertambangan batubara adalah prasarana. Yang tercakup di sini adalah pengangkutan, baik di darat, di sungai maupun di laut termasuk terminal batubaranya.

Di masa mendatang, prasarana ini perlu terus ditingkatkan sesuai dengan pertumbuhan kebutuhan pasar batubara. Pembangunan ini dilakukan oleh para pelaku pertambangannya sendiri dengan dibantu Pemerintah, melalui dua hal sebagai berikut :

- a. Membangun prasarana batubara sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Daerah yang bersangkutan dan perkiraan pertumbuhan produksi batubara di daerah tersebut;

- b. Membangun sistem pengangkutan batubara terpadu, mulai dari hulu sampai hilir, dengan mempertimbangkan keberadaan sektor lain untuk dapat berperan serta.

2.4. Investasi

Industri pertambangan batubara berisiko tinggi dan selain itu memerlukan modal yang sangat besar untuk pengembangannya. Peran industri batubara dalam pembangunan energi dan ekonomipun seperti disebutkan di muka adalah sangat penting. Maka dari itu, Pemerintah sebagai pihak yang memegang kunci dalam menarik investor perlu selalu mendorong dan mempertahankan Indonesia sebagai tempat yang menarik bagi penanaman modal di sektor batubara. Hal ini dapat tercipta melalui kebijakan fiskal maupun kebijakan pertambangan yang dapat mendorong usaha. Selain itu, ada ketaatan asas dalam pemberlakuan hukum, penegakan keamanan, pemulihan kestabilan ekonomi dan politik serta prasarana yang memadai.

2.5. Otonomi Daerah

Pada era otonomi daerah saat ini, pertambangan batubara tidak bisa terlepas dari keikutsertaan daerah. Di pihak lain juga tidak boleh terlepas dari semangat Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diamanatkan di dalamnya, bahwa kekayaan alam yang terdapat dalam bumi dan air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Sumberdaya dan cadangan batubara adalah termasuk kekayaan yang terdapat di dalam bumi. Oleh karena itu, pertambangan batubara harus dikembangkan dengan mempertimbangkan kedua pokok tersebut di atas. Dari segi kemanfaatannya, usaha itu dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia secara keseluruhan melalui kontribusinya pada energi nasional, maupun secara langsung oleh masyarakat setempat. Dalam hal ini wujud nyatanya berupa penghasilan yang seimbang antara pusat, daerah penghasil dan daerah di sekitarnya.

Semua itu dapat tercapai melalui penyelarasan wewenang Pusat dan Daerah dalam pengelolaan batubara sebagai diatur dalam pedoman yang jelas melalui pembagian wewenang antara semua pihak yang terkait.

2.6. Kebutuhan Dalam Negeri

Ada empat pengguna utama batubara di dalam negeri, yaitu untuk pembangkitan tenaga listrik, untuk pembuatan semen, dalam berbagai industri, dan dalam industri kecil dan rumah tangga. Sektor listrik (konsumsi 20 juta ton tahun 2002) dan semen (konsumsi 4,7 juta ton tahun 2002) selama ini mendominasi pangsa kebutuhan batubara dalam negeri dan diperkirakan akan terus menjadi konsumen utama batubara Indonesia. Diharapkan industri lainnya seperti industri metalurgi, kertas pulp, tekstil, industri kecil pembakaran bata/genteng/kapur akan lebih meningkatkan penggunaan batubara sebagai bahan bakarnya di masa depan.


Konsumsi batubara untuk pembangkitan tenaga listrik nasional terus meningkat. Kontribusinya terhadap kebutuhan bahan bakar sektor listrik nasional pada akhir tahun 1990-an sebesar 10% menjadi 24% dan 34,8% pada tahun 1995 dan 2002. Hal ini disebabkan listrik yang dibangkitkan dengan batubara biayanya tergolong yang paling murah. Di masa datang, kontribusi batubara ini terhadap energi nasional akan terus meningkat. Di energi campur, batubara juga mencatat kenaikan kontribusinya, yaitu yang pada tahun 1990 sebesar 5% naik menjadi 14,3% pada tahun 2002.

2.7. Ekspor

Dalam jangka sepuluh tahun semenjak 1990-an, Indonesia telah menjadi pengeksport batubara uap terbesar ketiga di dunia setelah Australia dan Afrika Selatan (Cina memutuskan untuk mengurangi ekspor batubaranya karena kebutuhan dalam negeri yang meningkat). Ekspor Indonesia tumbuh dari 4,3 juta ton pada tahun 1990 menjadi 74,2 juta ton pada tahun 2002 atau tumbuh sekitar 27% per tahun atau rata-rata 5,8 juta ton per tahun. Pasaran ekspor utama batubara Indonesia adalah negara-negara Asia-Pasifik, seperti Jepang, ASEAN, Korea Selatan, Taiwan dan Hongkong. Karena kualitasnya yang baik, banyak negara di Eropa juga menyukai batubara Indonesia.

2.8. Kinerja Industri Batubara (1990 – 2002)

Secara keseluruhan, kinerja industri batubara Indonesia dalam kurun waktu 1990 – 2002 sangat mengesankan. Produksi tumbuh sebesar 7,76 juta ton/tahun (21,2%), ekspor 5,83 juta ton/tahun (27%) dan konsumsi dalam negeri 1,75 juta ton/tahun (11%). Angka ini dapat digambarkan pada grafik Gambar 1 sebagai berikut.



Gambar 1
Grafik Produksi Batubara, Ekspor dan Penggunaan Dalam Negeri
1990 – 2002

2.9. Permasalahan Utama

Dari hasil pengamatan terhadap keadaan tatanan yang melingkupi aktivitas pertambangan dan penggunaan batubara dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut.

- a. Belum selarasnya pelaksanaan desentralisasi wewenang dalam pengelolaan batubara antara Pemerintah Pusat dan Daerah Otonom sehingga membingungkan investor dan pelaku pertambangan lainnya.

- b. Belum selarasnya persepsi secara nasional atas pentingnya batubara sebagai komoditi strategis dalam penyediaan energi nasional dari sektor lain telah menurunkan minat investor pertambangan.
- c. Meningkatnya *country risk* Indonesia sebagai akibat iklim investasi yang tidak kondusif, pelaksanaan peraturan perundangan yang lemah, dikeluarkannya berbagai peraturan daerah yang bertentangan dengan kontrak PKP2B menyebabkan menurunnya investasi dalam pengembangan batubara yang apabila hal ini berlanjut akan mempengaruhi suplai batubara di masa depan.
- d. Makin ketatnya persyaratan emisi gas hasil pembakaran dan ditetapkannya abu batubara sebagai Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) merupakan disinsentif terhadap peningkatan penggunaan batubara.
- e. Berbagai perubahan lingkungan strategis dari luar seperti, Kyoto Protocol merupakan tantangan bagi batubara.
- f. Berbagai permasalahan lain seperti tumpang tindih penggunaan lahan (UU Kehutanan No.41/1999), perpajakan (PP No.144/2000), pertambangan tanpa ijin (PETI) dapat menghambat perkembangan batubara.
- g. Sentimen negatif terhadap pelaku pertambangan batubara yang kurang memperhatikan masalah pengembangan masyarakat, pengembangan wilayah, dan praktek penambangan yang baik dan benar juga merupakan hambatan dalam pengembangan batubara.

3. SASARAN MASA DEPAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN UNTUK MENCAPAINYA

3.1. Sasaran

Terjaminnya pasokan dan penyediaan batubara untuk domestik dan ekspor serta berkembangnya pemanfaatan batubara di dalam negeri.

3.2. Strategi

Untuk mewujudkan sasaran tersebut dan dengan memperhatikan permasalahan yang ada, maka dirumuskan serangkaian strategi pokok sebagai berikut.

- a. Menyingkirkan semua faktor yang menghambat pencapaian sasaran.
- b. Mempertahankan atau menguatkan hal-hal yang mempunyai pengaruh positif terhadap pencapaian sasaran.
- c. Memunculkan berbagai faktor baru yang perlu dalam rangka pencapaian sasaran.

Dalam upaya melaksanakan strategi tersebut, diperlukan serangkaian kebijakan yang perlu diadakan seperti tersebut di bawah ini.

3.3. Kebijakan

Kebijakan batubara mencakup empat segi, yaitu pengelolaan, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengembangan.

Setiap segi tidak berdiri sendiri, melainkan berupa kesatuan yang saling melengkapi dan menunjang.

3.3.1. Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Batubara

Tujuan :

Mereposisiikan batubara sebagai bahan galian strategis sehingga perlu dikelola dengan memperhatikan manfaatnya sebagai energi nasional, komoditi ekspor dan sebagai penggerak ekonomi, pengembangan masyarakat dan wilayah setempat.

Pelaksanaan :

Untuk itu diperlukan prakarsa sebagai berikut :

- a. Mereposisiikan kembali status batubara sebagai bahan galian strategis melalui Peraturan Pemerintah (PP). Hal ini dimaksudkan agar arah pengembangannya menjadi lebih mantap dan terkendali.
- b. Merinci secara tegas kewenangan dan kewajiban masing-masing antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengelolaan batubara. Hal ini

- dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang dan persepsi yang berbeda dalam pengelolaan batubara.
- c. Membangun bank data dan sistem inventarisasi sumberdaya batubara sebagai dasar pembangunan batubara Indonesia.
 - d. Membantu pembangunan sistem prasarana batubara nasional dalam rangka untuk memantapkan pasokannya di masa depan.
 - e. Mendukung upaya pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam pertambangan batubara dengan ikut serta dalam pengembangan masyarakat dan wilayah setempat.
 - f. Membentuk forum koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Otonom, Produsen dan Konsumen dalam suatu Dewan Batubara Nasional dalam rangka menjaga kestabilan pasokan – kebutuhan untuk domestik dan ekspor serta harga batubara.
 - g. Melakukan tindakan hukum pada penambangan batubara tanpa ijin (PETI) dan meminta lembaga penegak hukum untuk menindaklanjutinya dalam rangka tertib hukum di bidang pertambangan.

3.3.2. Kebijakan Pengusahaan

Tujuan :

Meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan pengawasan yang efektif dalam penambangan batubara.

Pelaksanaan :

Untuk itu diperlukan prakarsa sebagai berikut :

- a. Mengupayakan terciptanya iklim penanaman modal yang kondusif dan kompetitif yaitu antara lain melalui penyusunan aturan perpajakan yang menarik dan dilaksanakan secara konsisten serta lebih menjamin kepastian hukum. Hal ini dimaksudkan untuk mengundang investor menanamkan modalnya di batubara.
- b. Menciptakan sistem penambangan yang baik dan benar yang mewadahi pengembangan masyarakat sebagai bagian tak terpisahkan dari kegiatan. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi berbagai sentimen negatif dari kegiatan penambangan batubara.

- c. Memberikan kepastian usaha secara adil kepada investor melalui :
 - Memberikan perlakuan yang sama untuk semua pelaku.
 - Memberikan hak usaha berkelanjutan dari eksplorasi sampai dengan pemasaran batubara.
 - Mengupayakan jenis dan tarif perpajakan yang kondusif.
- d. Mendorong mengintensifkan pencarian cadangan batubara. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan sumberdaya batubara dan cadangannya.
- e. Meningkatkan kualifikasi sumberdaya batubara menjadi cadangan tertambang. Hal ini dimaksudkan secara langsung untuk dapat memperkirakan umur tambang yang bersangkutan dan secara tidak langsung terhadap kelangsungan batubara Indonesia.
- f. Memberikan insentif dalam pengembangan batubara peringkat rendah, tambang bawah tanah, cadangan papas, dan di daerah terpencil. Hal ini dimaksudkan untuk menggerakkan dan menggairahkan investasi di sub sektor tersebut.
- g. Menegaskan kepada Pemda Otonom untuk menghormati kontrak PKP2B yang telah ada dan memberikan laporan atas pemberian ijin PKP2B dan KP baru yang mereka keluarkan kepada Pemerintah Pusat. Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan batubara dapat lebih terkendali.
- h. Menegaskan kembali kepada pelaku pertambangan batubara PKP2B untuk memenuhi kewajibannya memprioritaskan pasokan batubara dalam negeri berdasarkan kontraknya dengan Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar pasokan batubara dalam negeri dapat lebih terjamin.
- i. Mendorong produksi dan pemasaran batubara secara berkelanjutan. Hal ini dimaksudkan untuk menghadapi permintaan batubara yang meningkat baik dalam negeri maupun ekspor.
- j. Mengembangkan standardisasi, sertifikasi dan akreditasi dalam perusahaan batubara. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing batubara Indonesia di tataran internasional.
- k. Mengendalikan produksi, pelaksanaan pengembangan masyarakat dan reklamasi melalui mekanisme persetujuan RKAB. Hal ini dimaksudkan untuk dapat mengendalikan produksi dan kepastian dalam reklamasi dan pengembangan masyarakat setempat.
- l. Mendorong usaha pembangunan *custom plant (blending plant)* dalam upaya menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan dan keinginan pengguna.

3.3.3. Kebijakan Pemanfaatan

Tujuan :

Meningkatkan penggunaan batubara dan meningkatkan peran batubara dalam memenuhi kebutuhan energi nasional.

Pelaksanaan :

Untuk itu diperlukan prakarsa sebagai berikut :

- a. Mengarahkan dan mendorong penganekaragaman pemanfaatan dan teknologi batubara bersih. Hal ini dimaksudkan agar penggunaan batubara meningkat dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
- b. Mendorong upaya untuk membangun kemudahan akses dalam memperoleh batubara bagi industri domestik dengan membangun terminal/depo batubara di sentra-sentra industri. Hal ini dimaksudkan untuk mendekatkan pasokan batubara dengan pengguna.
- c. Memberikan perhatian lebih khusus kepada litbang dan investasi di bidang pemanfaatan lignit dan *Coal Bed Methane*. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mendorong pemanfaatan lignit dan *Coal Bed Methane*.
- d. Mendukung peran serta swasta yang ingin mendirikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara Mulut Tambang. Hal ini dimaksudkan untuk lebih memanfaatkan lignit sebagai sumber energi primer pada pembangkitan listrik di daerah.
- e. Mendorong dan memberikan bimbingan kepada industri UKM yang akan memproduksi dan menggunakan briket batubara. Hal ini dimaksudkan untuk menyukseskan penggunaan briket batubara bagi rumah tangga dan industri UKM.
- f. Membangun Pusat Teknologi Pemanfaatan Batubara yang berfungsi sebagai Sentra Pengembangan dan Peragaan Teknologi Batubara Bersih. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya memperkenalkan teknologi pemanfaatan batubara kepada masyarakat.
- g. Mengusulkan penggunaan Dana Hasil Produksi Batubara yang 13,5% dari kontraktor PKP2B dan royalti dari pemegang KP terutama diprioritaskan untuk hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan batubara. Hal ini dimaksudkan untuk lebih menjamin terselenggaranya litbang dan diklat serta pengawasan batubara.

- h. Mendorong peningkatan nilai tambah dalam pemanfaatan batubara. Hal ini dimaksudkan untuk melaksanakan asas konservasi dalam penggunaan batubara.

3.3.4. Kebijakan Pengembangan

Tujuan :

Meningkatkan pengembangan batubara sehingga memenuhi kebutuhan energi dan bahan baku industri nasional baik secara teknik, ekonomi maupun ketentuan lingkungan.

Pelaksanaan :

Untuk itu diperlukan prakarsa sebagai berikut :

- a. Meningkatkan teknologi pemanfaatan batubara bersih dan mengurangi dampak terhadap lingkungan. Hal ini dimaksudkan agar dalam penggunaan batubara sedapat mungkin tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.
- b. Mengintensifkan kegiatan penelitian dan pengembangan batubara. Hal ini dimaksudkan untuk mengembangkan batubara baik sebagai energi maupun bahan baku, baik di sektor hulu maupun di hilir.
- c. Meningkatkan sumberdaya manusia melalui pelatihan di tempat, di dalam dan di luar negeri atau melalui pendidikan formal. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan sumberdaya manusia dalam pengelolaan batubara sehingga lebih efisien.
- d. Meningkatkan kemampuan kelembagaan yang menangani kebijakan batubara di Daerah/Pusat. Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan batubara dapat dilakukan secara lebih profesional dan terencana.
- e. Mendorong pengembangan pemanfaatan batubara peringkat rendah (*lignit*), penambangan bawah tanah, pemanfaatan *coal bed methane* dan PLTU Mulut Tambang. Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan batubara dapat lebih dikembangkan kepada jenis batubara yang saat ini belum dimanfaatkan dalam menyediakan energi nasional.

4. INSTRUMEN KEBIJAKAN

Instrumen-instrumen yang efektif untuk menjalankan kebijakan batubara antara lain mencakup berbagai legislasi dan regulasi di sektor pertambangan umum, energi, perpajakan dan kewenangan kelembagaan yang terkait dengan pengembangan batubara sebagai berikut.

4.1. Legislasi dan Regulasi

a. Pertambangan Umum

- Paradigma baru dalam Ketentuan Pokok Pertambangan Umum yang akan tercermin dalam UU Pertambangan yang baru.
- Pelaksanaan usaha penambangan umum di era otonomi yang dipakai sebagai landasan hukum pengembangan pertambangan yang meliputi pelaku usaha perusahaan batubara, keteknikan, pembinaan dan pengawasannya.
- Peningkatan penggunaan batubara untuk industri dan upaya mendorong pengembangan batubara bagi penyediaan energi dan bahan baku untuk industri.
- Kewajiban dan hak perusahaan penambangan batubara pada kontrak PKP2B.
- Dana hasil produksi batubara sebesar 13,5% diperuntukkan bagi pengawasan dan pengembangan batubara.

b. Perpajakan

- Penerapan jenis perpajakan yang dipatok tetap dengan tarif mengikuti peraturan yang berlaku bagi industri pertambangan.
- Pemberian insentif bagi pengembangan tambang bawah tanah, batubara peringkat rendah, cadangan papas dan tambang di daerah terpencil.

4.2. Kelembagaan

Untuk mengefisienkan kebijakan pengelolaan batubara, maka perlu adanya pembagian tugas yang jelas antar lembaga terkait.

4.2.1. Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral

- a. Menyusun Kebijakan Batubara Nasional (DJGSM).
- b. Menata ulang Peraturan Perundangan yang tidak kondusif (DJGSM).
- c. Meningkatkan eksplorasi dan cadangan tertambang nasional (DJGSM).
- d. Melakukan penyelarasan wewenang dengan Daerah (DJGSM).
- e. Melakukan evaluasi RKAB tahunan pelaku pertambangan (DPMB).
- f. Melakukan pembinaan atas PKP2B yang telah ada sebelum otonomi (DPMB).
- g. Menganalisis Neraca Batubara (*supply-demand*) jangka pendek, menengah maupun panjang (DPMB).
- h. Menyusun RUU Pertambangan yang baru pengganti UU No. 11/1967 (DJGSM).
- i. Mengembangkan sumberdaya manusia (Badiklat ESDM).
- j. Melakukan penelitian dan pengembangan/Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Batubara Bersih (Balitbang ESDM, BPPT, perguruan tinggi), sejauh mungkin dengan bekerjasama dengan luar negeri.
- k. Melakukan Pengembangan Teknologi Tambang Bawah Tanah (Puslitbang *tekMIRA*, OMTK PPTMB).
- l. Membangun Sistem Informasi *Database* Perbatubaraan (DIM).
- m. Membangun wadah koordinasi Dewan Batubara Nasional antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Produsen dan Konsumen (DESDM).
- n. Membangun Pusat Teknologi Pemanfaatan Batubara (Puslitbang *tekMIRA*) dengan sejauh mungkin melalui kerjasama dengan luar negeri.

4.2.2. Pemda (Dinas Kabupaten/Pemprov.)

- a. Melaksanakan dan menyusun kebijakan pertambangan batubara di daerah sebagai pelaksanaan KBN (Bupati/Gubernur).
- b. Melakukan pengawasan terhadap perusahaan pertambangan (produksi/ lingkungan/K3 dsbnya) oleh Dinas Kab./Prov. dengan pembinaan dari Pusat.
- c. Memberikan perizinan KP dan PKP2B baru (Dinas Kab./Prov.).
- d. Mengembangkan sarana/prasarana (Bupati/Gubernur).
- e. Menyusun rencana induk pengembangan masyarakat/wilayah (Bupati/ Gubernur).
- f. Melakukan litbang teknologi pemanfaatan batubara secara sederhana (Litbang Provinsi).

4.2.3. Pelaku (Produsen/Konsumen)

- a. Menyusun rencana kegiatan (eksplorasi/produksi) jangka pendek/ menengah/panjang (Produsen).
- b. Membantu dan melakukan pengembangan masyarakat dan wilayah setempat (Produsen/Masyarakat/ Pemda).
- c. Melakukan praktek penambangan yang baik dan benar (Produsen).
- d. Menyusun Rencana Induk Pembangunan Prasarana (Produsen/Pemda).
- e. Menyusun/memperbarui dan melaksanakan RPL/RKL.
- f. Melaporkan produksi dan penjualan/kegiatan penambangan kepada Pemda dan DESDM setiap bulan.

5. PROGRAM PELAKSANAAN

Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan kebijakan yang akan menjamin kontinuitas dalam penyediaan dan pemanfaatan batubara yang berkelanjutan, efisien dan bernilai tambah tinggi, maka diperlukan langkah-langkah terarah dan sistematis yang terdiri dari program strategis sebagai berikut :

5.1. Program Strategis

5.1.1. Program Jangka Pendek Sampai Pada Tahun 2005 :

Meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Mensyahkan KBN oleh MESDM.
- b. Merumuskan pembagian kewenangan yang lebih rinci dan tegas antara Pusat dan Daerah:
- c. Membangun Pusat Data/Informasi Batubara.
- d. Mendirikan Dewan Batubara Nasional.
- e. Membangun Pusat Teknologi Pemanfaatan Batubara.
- f. Menyusun Peraturan Perundangan Perbatubaraan Nasional.
- g. Melakukan Studi PLTU Mulut Tambang terutama pada daerah-daerah yang industri dan pemukimannya cepat berkembang dan tersedia cadangan batubara di sekitarnya.

- h. Melakukan litbang pemanfaatan batubara peringkat rendah dengan bekerjasama dengan konsumen terkait.
- i. Mendorong peningkatan produksi, ekspor dan penggunaan batubara dalam negeri (Lihat Lampiran 1A, 1B, 2, 3A, 3B dan Gambar 2).

5.1.2. Program Jangka Menengah Sampai Pada Tahun 2010 :

Meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Melanjutkan kegiatan periode sebelumnya.
- b. Membuat Rencana Induk Prasarana Batubara Terpadu.
- c. Memantapkan Kelembagaan Batubara (Di Pusat dan di Daerah).
- d. Memantapkan litbang batubara.
- e. Meningkatkan kemampuan penambangan bawah tanah melalui Diklat di OMTC, Perguruan Tinggi dsbnya.
- f. Mendorong pembangunan PLTU Mulut Tambang dari batubara lignit di Sumatera Selatan dan tempat-tempat lainnya PLN.
- g. Mendorong peningkatan produksi, ekspor dan penggunaan batubara dalam negeri ditingkatkan (Lihat Lampiran 1A, 1B, 2, 3A, 3B dan Gambar 2).
- h. Meningkatkan upaya pembentukan tenaga ahli muda bidang batubara melalui pemberian beasiswa untuk program S2 dan S3 bidang-bidang berkaitan dengan pengembangan batubara, termasuk bidang teknik, hukum dan ekonomi batubara.

5.1.3. Program Jangka Panjang Sampai Pada Tahun 2020 :


Meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Program 2010 - 2015
 - Melanjutkan kegiatan periode sebelumnya.
 - Mengintensifkan Penambangan Bawah Tanah sejauh hal ini ekonomis dilakukan.
 - Meningkatkan kemampuan teknologi berbagai pemanfaatan batubara.
 - Mendorong pengembangan Prasarana Terpadu dalam transportasi.
 - Mendorong peningkatan pemanfaatan batubara untuk industri dalam Negeri.
 - Mendorong pembangunan Pabrik Pencairan Batubara sejauh hal ini ekonomis dan atau bermanfaat bagi ketahanan nasional.

- Mendorong pembangunan Pabrik Peningkatan Mutu Batubara Peringkat Rendah.
- Mendorong pembangunan Pabrik Gasifikasi Batubara dan Kokas.
- Mendorong peningkatan produksi, ekspor dan penggunaan batubara dalam negeri ditingkatkan (Lihat Lampiran 1A, 1B, 2, 3A, 3B dan Gambar 2).

b. Program 2015 - 2020

- Melanjutkan kegiatan periode sebelumnya.
- Mendorong penerapan Teknologi Batubara Bersih pada berbagai industri.
- Mendorong pengembangan Pemanfaatan Batubara Peringkat Rendah.
- Mendorong pelaksanaan Transportasi Batubara Terpadu.
- Mendorong peningkatan produksi, ekspor dan penggunaan batubara dalam negeri ditingkatkan (Lihat Lampiran 1A, 1B, 2, 3A, 3B dan Gambar 2).



Gambar 2
Proyeksi Produksi, Ekspor dan Penggunaan Batubara Dalam Negeri, 2005 – 2020

5.2. Patokan Capaian Kinerja Perusahaan Batubara

Sebagai pedoman atas program pokok KBN, disusun matrik ruang lingkup dan sasarannya seperti tercantum pada Lampiran 4.

Sedangkan sebagai pedoman penilaian atas kinerja KBN dan pengembangan program batubara tersebut, dibuat matrik indikator keberhasilan seperti tercantum pada Lampiran 5.

6. PENUTUP

Pelaksanaan KBN ini hendaknya ditunjang dengan peraturan perundang-undangan batubara yang disusun tersendiri. Hal ini disebabkan karena batubara Indonesia mempunyai peran sangat strategis dalam penyediaan dan pengembangan energi nasional.

LAMPIRAN 1A
Perkiraan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri Sampai Pada Tahun 2020
Dengan Acuan Data Realisasi Tahun 2002

Juta Ton

Tahun	Proyeksi (Rata-rata)				Keterangan
	Listrik ²⁾	Semen ¹⁾	Industri Lain ³⁾	Jumlah	
2002 (R)	19,9	4,61	1,1	25,6	1) Sumber : ASI 2003 2) Sumber : PLN 2003 3) Data rata-rata hasil kajian IEEJ Jepang, JICA Jepang Monenco Canada, DPMB, FIKTM-ITB berdasarkan pertumbuhan energi (6,9%) dan listrik sekitar 9% dan GDP 5 - 7%.
2005	28,1	5,3	3,4	36,8	
2010	47,7	6,3	4,5	58,5	
2015 ³⁾	54,0	8,5	7,6	70,1	
2020 ³⁾	72,0	11,1	12,5	95,6	

LAMPIRAN 1B

Perkiraan Kontribusi Batubara Dalam Energi Campur dan Pembangkit Listrik Sampai Pada Tahun 2020 Dengan Acuan Data Realisasi Tahun 2002

Tahun	Batubara Untuk Listrik Yang Dibutuhkan		Batubara Untuk Energi Campur		Keterangan
	% Listrik Keseluruhan	Jumlah (Juta Ton)	Jumlah (Juta Ton)	%	
2002 (R)	34,8	19,9	25,6	14,3	Data berdasarkan rencana ketenaga listrikan Indonesia (PLN), Analisis FIKTM ITB, Yayasan Lentera/DPMB yang diolah kembali. Pertumbuhan permintaan energi primer rata-rata 6,9%. Tahun 2000 : 544 juta SBM (127 juta STB) Tahun 2005 : 908 juta SBM (227 juta STB) Tahun 2010 : 1272 juta SBM (318 juta STB) Tahun 2015 : 1636 juta SBM (409 juta STB) Tahun 2020 : 2000 juta SBM (500 juta STB)
2005	40	28,1	36,8	16,2	
2010	50	47,7	58,5	18,4	
2015	55	57,0	70,0	17,1	
2020	60	72,0	96,0	19,2	

LAMPIRAN 2

Perkiraan Produksi Batubara Indonesia Oleh Berbagai Lembaga Kajian Sampai Pada Tahun 2020 Dengan Acuan Data Realisasi Tahun 1997, 2000 dan 2002

Juta ton

Lembaga Pengkaji	Tahun Kajian	Perkiraan Produksi				
		2000	2005	2010	2015	2020
1. JICA Jepang	1997	97	124	149	161	189
2. IEEJ Jepang	2001	77	110	131	154	183
3. - Monenco Agra Canada	1998	75	110	150	-	-
-David B (BP)	1999	-	102,5	126	-	173
4. Dit. Batubara	1997	90	146	170	195	220
5. FIKTM ITB	2001	77	151	216	247	255
6. IEEJ Jepang	2002	-	150	200	220	230
7. NEDO Jepang	2003	-	114,7	137	160	182
8. Yayasan Lentera	2002	103,4	136,5	149,9	206,8	223

Keterangan :

P = Perkiraan

R = Realisasi tahun 1997 = 54,77 juta ton

Realisasi tahun 2000 = 77,09 juta ton

Realisasi tahun 2002 = 103,4 juta ton

LAMPIRAN 3A
Perkiraan Produksi Batubara Rata-Rata Sampai Pada Tahun 2020
Dengan Acuan Data Realisasi Tahun 2002

Juta ton

Tahun	Proyeksi			Keterangan
	Rendah	Tinggi	Rata-Rata (Proyeksi Dasar)	
2002 (R)	103,4	103,4	103,4	Realisasi 2002
2005	110	151	130,5	2005/2002 = 5,42/tahun
2010	126	216	171	2010/2005 = 8,1/tahun
2015	151	247	199 *)	2015/2010 = 5,6/tahun
2020	173	255	214 **)	2020/2010 = 3,0/tahun

*) Tambahan dari tambang baru (termasuk lignit) = 52,5 juta ton

***) Tambahan dari tambang baru (termasuk lignit) = 76,3 juta ton

LAMPIRAN 3B
Perkiraan Ekspor Batubara Sampai Pada Tahun 2020
Dengan Acuan Data Realisasi Tahun 2002

Juta Ton

Tahun	Ekspor			Keterangan
	Prod-Kons DN	Kebutuhan Pasar ²⁾	Produksi Rata-rata ¹⁾	
2002 (R)	74,1	74,1	Produksi 103,4	1) Data rata-rata hasil kajian IEEJ Jepang, JICA Jepang Monenco Canada, Yayasan Lentera, DPMB, FIKTM-ITB berdasarkan kemampuan produksi perusahaan (Diolah Kembali). 2) 17% dari perdagangan batubara dunia.
2005	93,7	78,1	Produksi 130,5	
2010	112,5	84,8	Produksi 171	
2015	128,9	91,4	Produksi 199	
2020	118,4	98,1	Produksi 214	

LAMPIRAN 4

Program Pokok, Sasaran dan Ruang Lingkup Pengembangan Batubara, 2004 – 2020

	Program	Lingkup Kegiatan	Sasaran
1	Sinkronisasi Wewenang Pusat/Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi KBN ke Daerah, APBI dan stakeholder lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Terwujud melalui disahkannya KBN
2	Intensifikasi Eksplorasi, Produksi dan Pemanfaatan	<ul style="list-style-type: none"> - Diolahnya data dan diberlakukannya bakuan cadangan batubara. - Program 5 tahunan perlu dibuat oleh para pelaku pertambangan dan konsumen 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya inventarisasi data eksplorasi yang komprehensif dan akurat - Tersusunnya perencanaan produksi, penggunaan dalam negeri dan ekspor yang handal
3	Neraca Suplai Kebutuhan Batubara	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi melalui Dewan Batubara Nasional antara pemerintah pusat/ daerah, produsen dan konsumen 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya neraca suplai kebutuhan batubara s/d tahun 2020
4	Diversifikasi Pemanfaatan Batubara	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan akses kepada batubara - Peningkatan keekonomian batubara - Pengembangan teknologi pemanfaatan batubara dengan mengikutsertakan konsumen - Pusat Teknologi Pemanfaatan Batubara mulai beroperasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Lignit mulai dikembangkan - Coal Bed Methan mulai dikaji - Batubara untuk briket bagi industri kecil dan menengah
5	Pengembangan Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan rencana induk pengembangan infrastruktur batubara di Sumsel, Sumteng, Kalsel, Kalteng dan Kaltim 	<ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya jaringan infrastruktur untuk multi pengguna secara terpadu

LAMPIRAN 5
Matriks Indikator Kinerja Kebijakan Pengelolaan Batubara

No.	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja
1.	<p>Kebijakan Pengelolaan Batubara</p> <p>1. Mempercepat dan mengefektifkan kegiatan eksplorasi dan peningkatan kualitas cadangan.</p> <p>2. Mengawasi kegiatan penambangan batubara serta memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi.</p>	<p>1. Terinventarisasi dan terevaluasinya potensi sumber daya batubara.</p> <p>2. Meningkatnya akses informasi data batubara yang lengkap.</p> <p>3. Berkurangnya luas lahan kritis pada wilayah hutan, dan bekas kegiatan pertambangan batubara.</p> <p>4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.</p> <p>5. Terakomodasinya cadangan batubara untuk generasi mendatang.</p> <p>6. Menurunnya pertambangan tanpa izin.</p>
2.	<p>Kebijakan Pengusahaan Batubara</p> <p>Mensinkronisasikan secara jelas wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan batubara secara selektif.</p>	<p>1. Meningkatnya investasi, produksi dan eksplorasi.</p> <p>2. Meningkatnya kemampuan institusi dan aparatur pengelola SDA dan LH di daerah.</p> <p>3. Meningkatnya kewenangan dan tanggung jawab daerah dalam pengelolaan SDA dan LH.</p> <p>4. Tertatanya perangkat di bidang pertambangan batubara.</p> <p>5. Menurunnya jumlah dan kualitas pelanggaran hukum di bidang pengelolaan pertambangan batubara.</p> <p>6. Tersedianya master plan produksi, kebutuhan dalam negeri dan ekspor batubara (2004 – 2020).</p>
3.	<p>Kebijakan Pemanfaatan Batubara</p> <p>1. Meningkatkan pemanfaatan potensi batubara dengan melakukan menerapkan teknologi yang tepat guna dan ramah lingkungan serta efisien.</p> <p>2. Mengembangkan energi yang berbasis pada batubara sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan komparatif.</p>	<p>1. Terkuasainya IPTEK batubara.</p> <p>2. Berkembangnya penggunaan batubara lignit.</p> <p>3. Meningkatnya diversifikasi penggunaan batubara.</p> <p>4. Teralokasinya penggunaan batubara sesuai dengan spesifikasinya.</p>
4.	<p>Kebijakan Pengembangan Batubara</p> <p>Mendayagunakan batubara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pengembangan wilayah, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan energi.</p>	<p>1. Meningkatnya konsumsi batubara untuk domestik.</p> <p>2. Tersedianya teknologi pemanfaatan batubara dan teknologi batubara bersih.</p> <p>3. Terciptanya pengembangan wilayah di sekitar tambang sehingga apabila cadangan batubaranya habis, pembangunan masyarakat dapat berkelanjutan.</p>

LAMPIRAN 6

Singkatan dan Takarir

MESDM	: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
DESDM	: Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral
DJGSM	: Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral
Balitbang	: Badan Penelitian dan Pengembangan
Badiklat	: Badan Pendidikan dan Pelatihan
DPMB	: Direktorat Pengusahaan Mineral dan Batubara
DIM	: Direktorat Inventarisasi Sumber Daya Mineral
Puslitbang	: Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara
Tekmira	
Litbang	: Penelitian dan Pengembangan
PPTMB	: Pusat Pendidikan Teknologi Mineral dan Batubara
OMTC	: Ombilin Mining Technology Centre
BPPT	: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
APBI	: Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia
MBI	: Masyarakat Batubara Indonesia
ASI	: Asosiasi Semen Indonesia
PLN	: Perusahaan Listrik Nasional
FIKTM - ITB	: Fakultas Ilmu Kebumihan dan Teknologi Mineral Institut Teknologi Bandung
KLH	: Kementrian Lingkungan Hidup
LH	: Lingkungan Hidup
JICA	: Japan International Cooperation Agency
IEEJ	: Institute of Energy Economics, Japan
NEDO	: New Energy and Industrial Technology Development Organization
KP	: Kuasa Pertambangan
PKP2B	: Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
PKP2B	: PKP2B berdasarkan Keppres No. 49/1981
Generasi 1	
PKP2B	: PKP2B berdasarkan Keppres No. 21/1993
Generasi 2	
PKP2B	: PKP2B berdasarkan Keppres No. 21/1993 dan Keppres 75/1996
Generasi 3	
PTBA	: PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk
KUD	: Koperasi Unit Desa
UKM	: Usaha Kecil Menengah
PLTU	: Pembangkit Listrik Tenaga Uap
RKAB	: Rencana Kerja dan Anggaran Biaya
RPL	: Rencana Pemantauan Lingkungan
RKL	: Rencana Pengelolaan Lingkungan
RUU	: Rancangan Undang-Undang
PP	: Peraturan Pemerintah
Keppres	: Keputusan Presiden
Pemda	: Pemerintah Daerah
Pemprov	: Pemerintah Provinsi
SBM	: Setara Barrel Minyak
TSCP	: Trillion Standard Cubic Feet
MW	: Mega Watt

LAMPIRAN 7

Padanan Kata Indonesia - Inggris

Data niaga	- Commodity
Efek ganda	- Multiplying Effect
Tertambang	- Mineable
Praktek penambangan yang baik dan benar	- Good Mining Practice
Pemegang cagar	- Stakeholder
Berekapraya	- Synergy
Prasarana	- Infrastructure
Selaras	- Synchronization
Terpencil	- Remote
Papas	- Marginal
Rencana induk	- Master Plan
Pelatihan di tempat	- On the job training
Energi campur	- Energy Mix
Penyulih	- Substitution
Pengembangan masyarakat	- Community Development
Prakarsa	- Initiatives
Tak terpisahkan	- Integral
Dewan Batubara Nasional	- National Coal Board
PLTU Mulut Tambang	- Mine Mouth Power Plant
Pengguna	- Consumer
Peningkatan mutu	- Upgrading
Yang ada	- The existing
Patokan	- Criteria